



Reklame Liar Ditertibkan

UMBULHARJO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menindak tegas reklame permanen tak berizin atau reklame liar yang dipasang pada tembok. Rabu (20/7) silam, jajaran Dinas Pajak Daerah dan Pengelola Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta serta Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, melakukan penertiban. Tindakan itu sudah dikoordinasikan oleh Pemkot dengan Kasi Trantib Kecamatan Jetis dan Kecamatan Mantrijeron.

"Penertiban ini dilakukan sebagai tindak tegas Pemkot terhadap reklame permanen liar yang tidak memiliki izin dari DPDPK. Cara penertibannya, mengecat warna putih pada tembok yang bergambar reklame. Penghapusan reklame dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pemilik rumah yang dipasang reklame," ujar Kepala Bidang Pajak Daerah DPDPK, Wisnu Budi Irianto.

Reklame permanen yang ditertibkan di antaranya milik salah satu provider kartu selular yang berada di Jalan Magelang dan di Jalan Mayjen Sutoyo.

"DPDPK menindak tegas karena provider tersebut melanggar Perda No 8 tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dan Perda No 9 tahun 1998 tentang Pajak Reklame," ungkapnya.

Dia berharap, para pemasang reklame menaati peraturan yang sudah ada. Selain itu, Pemkot juga akan terus melakukan sosialisasi terhadap peraturan memasang reklame di tembok-tembok.

"Kami akan terus menindak tegas pemasang reklame liar yang melanggar aturan, supaya mereka lebih menaati peraturan yang sudah ada," ujar Wisnu. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 18 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005